

PENERIMAAN PAJAK DARI PENGGUNA DANA DESA DI SULTRA MASIH MINIM



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/daerah/937611/penerimaan-pajak-dari-pengguna-dana-desa-di-sultra-masih-minim>

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tiga kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama di Sulawesi tenggara (Sultra) mulai melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Kepala KPP Pratama Kendari Muhammad Yusri Abas mengatakan berdasarkan rata – rata nasional pembayaran pajak dari ganda izin tercatat sekitar 1,6 persen sementara untuk di Sultra sendiri masih banyak desa yang masih di bawah 1,6 persen.

“Itu merupakan angka nominal yang dihitung oleh kantor pusat DJPb dimana walet penyetoran dana desa sekitar 1,6 persen untuk pajak, tapi untuk di Sultra sendiri masih ada desa-desa yang belum menyetor pajaknya,” tutur Muhammad Yusri Abas, di Kendari, Kamis (29/8/2024).

Menurut Muhammad Yusri Abas untuk meningkatkan penerimaan pajak dari dana desa tersebut pihaknya saat ini terus berupaya persuasif baik melalui edukasi, sosialisasi kepada pihak desa dengan koordinasi dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dan BPKAD masing – masing kabupaten.

“Dan tahun ini kita rencanakan lebih intensif untuk komunikasinya pengawasannya terus melakukan koordinasi dengan desa – desa untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga nantinya kita bisa melakukan pemeriksaan pajak, karena statusnya antara bendahara desa, Sakter dan pemeriksaan ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut Muhammad Yusri Abas berharap desa – desa penerima dana desa dapat terus berkomunikasi dengan pihak KPP Pratama agar koordinasi terkait pajak penggunaan dana desa dapat berjalan dengan baik.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/937611/penerimaan-pajak-dari-pengguna-dana-desa-di-sultra-masih-minim>, “Penerimaan Pajak Dari Pengguna Dana Desa di Sultra Minim”, tanggal 29 Agustus 2024;
2. <https://www.rri.co.id/index.php/sulawesi-tenggara/keuangan/559882/bkad-konut-minta-pemdes-tepat-waktu-bayar-pajak>, “BKAD Konut Minta Pemdes Tepat Waktu Bayar Pajak”, tanggal 16 Februari 2024.

Catatan:

- Terkait pemungutan pajak dari dana desa diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 58 pada:
 - a. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (6) menyatakan bahwa, “PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 2) ayat (7) menyatakan bahwa, “PPH Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 3) ayat (12) menyatakan bahwa, “PPH Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara”;
 - dan
 - 4) ayat (18) menyatakan bahwa, “PPN atau PPh dan PPhnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPhn, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah”.